

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis yang digunakan dan pengolahan data yang dilakukan peneliti-peneliti tersebut adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian Yanik Ristina Ningrum (2007)

Penelitian Yanik Ristina Ningrum (2007) berjudul “*Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Profitabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri*”. Penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif deskriptif dengan data-data kuantitatif, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penerapan manajemen kredit yang dijalankan PT. BPR Hamindo Natamakmur, mendeskripsikan upaya-upaya yang diterapkan PT. BPR Hamindo Natamakmur untuk meningkatkan profitabilitas dan mendeskripsikan manajemen kredit yang aktif dilihat dari rasio profitabilitas..

Dari hasil penelitian ini diperoleh data bahwa manajemen yang digunakan mengelola kreditnya adalah manajemen kredit diantaranya yaitu perencanaan kredit, pengorganisasian, pelaksanaan kredit dan pengamanan kredit. Upaya manajemen kredit yang dapat dilakukan BPR adalah memacu kredit yang disalurkan kepada nasabah, penggunaan daftar

analisis piutang, melakukan peringatan I, II,III, melaksanakan penagihan langsung dan mengadakan seleksi pada nasabah dengan penilaian analisis 5C. rasio profitabilitas diperoleh nilai tahun 2004 sebesar 9% dengan kemampuan menghasilkan laba sebesar 0,09, 2005 sebesar 5% dengan kemampuan menghasilkan laba 0,05% dan 2006 sebesar 3% dengan kemampuan menghasilkan laba 0,03%. Sedangkan rasio profitabilitas modal sendiri diperoleh nilai tahun 2004 sebesar 166% dengan kemampuan menghasilkan laba atas modal sendiri sebesar 1,16, tahun 2005 sebesar 37% dengan kemampuan menghasilkan laba atas modal sendiri sebesar 0,37 dan tahun 2006 sebesar 65% dengan kemampuan menghasilkan laba atas modal sendiri sebesar 0,65.

## 2. Hasil Penelitian Ana Zumrotul Mujayanah (2008)

Penelitian Ana Zumrotul Mujayanah (2008) Berjudul “*Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (Kca) Dalam Meningkatkan Keuntungan Pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang*” Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa pelaksanaan pemberian jasa Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen yaitu memberikan kemudahan dan pelayanan yang cepat kepada nasabah, sehingga dengan memberikan kemudahan pemberian kredit Perum Pegadaian Cabang Kepanjen mampu memperkuat posisi

ditengah masyarakat Kepanjen. Adapun peranannya KCA dalam meningkatkan keuntungan adalah dengan menaikkan jumlah uang pinjaman kredit dan jasa taksiran. Dan menggunakan laba bersih sebelum PPH PS 25 tahunan untuk mengetahui jumlah keuntungan yang diperoleh. Secara berturut-turut keuntungan pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen mengalami peningkatan pada tahun 2005 laba bersih sebelum PPH PS 25 sebesar 39,11% naik menjadi 49,17% yang berarti naik sebesar 10,06%. Sedangkan pada tahun 2007 menurun sebesar 37,45% menjadi 11,72%.

### 3. Hasil Penelitian Nuzulil Hidayati Rohmah (2010)

Penelitian Nuzulil Hidayati Rohmah (2010) berjudul "*Manajemen Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada PERUM Pegadaian Cabang Singosari*" jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, observasi, dan wawancara. Model analisis data terdiri dari dua tahapan yaitu analisis manajemen kredit untuk meningkatkan profitabilitas, analisis *Performance Analysis Perkreditan*.

Dari hasil analisis manajemen Kredit pada Pegadaian Cabang Singosari menunjukkan bahwa untuk meningkatkan profitabilitas diperlukan adanya tambahan modal kerja dan penentuan strategi yang tepat, diperlukan kerja sama yang baik dalam prosedur perkreditan agar tidak ada satupun yang terlewatkan, analisis kredit dengan 2 C pada kredit KCA dan 6 C pada kredit KUMK agar lebih difokuskan lagi pada *Collateral* (jaminan) karena digunakan untuk menutup hutang bila nasabah

wanprestasi. Hasil dari *Performance Analysis Perkreditan* menunjukkan bahwa *Cash Ratio* dinyatakan likuid pada tahun 2007 sebesar 218% dan tahun 2008 sebesar 168%. *Loan to Asset Ratio* menunjukkan adanya peningkatan dalam memenuhi kredit nasabah dari tahun 2005 sebesar 86% menjadi 91% di tahun 2008. Proses pengumpulan piutang semakin cepat dari tahun 2005 sebesar 309 hari dengan tingkat perputaran piutang sebesar 1,18 kali menjadi 250 hari dengan tingkat perputaran piutang sebesar 1,46 kali pada tahun 2008. ROA, BOPO dan NPM menunjukkan bahwa laba mengalami peningkatan dari tahun 2005 sebesar Rp 474.922.284 menjadi Rp 1.748.628.433 di tahun 2008, peningkatan ini menunjukkan bahwa Pegadaian Cabang Singosari semakin baik dalam menjalankan semua kegiatan operasionalnya.

#### 4. Hasil Penelitian Cholifah Punta Ritamin (2011)

Penelitian Cholifah Punta Ritamin (2011) judul: “*Aplikasi Manajemen Kredit Dalam Menjaga Efektifitas Penyaluran Kredit Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri)*” Metode kualitatif sengaja dipilih karena focus penelitian menitik beratkan pada kajian konseptual berupa butir-butir pemikiran dalam manajemen kredit dan bagaimana proses tersebut dijalankan dalam praktek di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data penelitian ini dilakukan sejak dimulainya penelitian dan berkesinambungan sampai

pengumpulan data selesai bahkan sesudahnya, yang difokuskan pada fenomena gadai syariah di Pegadaian Syariah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kredit Pegadaian Syariah terdiri dari empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri dijalankan dengan cukup baik meskipun terdapat kekurangan pada struktur organisasinya, hal ini dibuktikan dengan Pegadaian Syariah Cabang Kediri mampu memperoleh omzet 275,4% dari target omzet untuk produk Mulia, 30 9% dari target omzet untuk produk *Ar-rahn*, 81,7% dari target omzet untuk Arrum.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yanik Ristina Ningrum (2007)	Aplikasi Manajemen Kredit Terhadap Peningkatan Profitabilitas PT. BPR Hamindo Natamakmur Pare Kediri	mendeskripsikan penerapan manajemen kredit yang dijalankan PT. BPR Hamindo Natamakmur, mendeskripsikan upaya-upaya yang diterapkan PT. BPR Hamindo Natamakmur untuk meningkatkan profitabilitas dan mendeskripsikan manajemen kredit yang aktif dilihat dari rasio profitabilitas.	Penelitian ini Menggunakan Metode Kualitatif deskriptif dengan data-data kuantitatif	Manajemen Kredit yang diterapkan oleh PT. BPR Hamindo Natamakmur tersebut mampu dalam meningkatkan rentabilitas
2	Ana Zumrotul Mujayanah (2008)	Implementasi Pemberian Jasa Kredit Cepat Dan Aman (Kca) Dalam Meningkatkan Keuntungan Pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang	menggambarkan bagaimana pelaksanaan pemberian jasa dan mengetahui bagaimana peranan pemberian jasa Kredit, Kredit Cepat dan Aman (KCA) pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen Malang	Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.	Hasil analisis data menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian jasa KCA pada Perum Pegadaian Cabang Kepanjen diwujudkan dengan memberi kemudahan kepada nasabah, adapun peranan KCA dalam meningkatkan keuntungan adalah menaikkan jumlah uang pinjaman dan standar taksiran. Dan dengan laba bersih sebelum PPH PS 25 untuk mengetahui keuntungannya.
3	Nuzulil Hidayati Rohmah (2010)	Manajemen Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada PERUM Pegadaian Cabang Singosari	mendeskripsikan pelaksanaan manajemen kredit untuk meningkatkan profitabilitas di PERUM Pegadaian Cabang Singosari. Serta mendeskripsikan manajemen kredit yang efektif dilihat dari <i>performance analysis</i> perkreditan.	Jenis Penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif dengan metode <i>Analysis Performance Analisis Perkreditan</i> .	Pelaksanaan manajemen kredit pada PERUM Pegadaian Cabang Singosari sudah sangat baik. Dalam meningkatkan profitabilitas PERUM Pegadaian Cabang Singosari melakukan setiap fungsi manajemen dengan baik mulai dari perencanaan, penentuan suku bunga, prosedur kredit sampai pada penyelamatan dan penyelesaian kredit macet.

4	Cholifah Puntar Ritamin (2011)	Aplikasi Manajemen Kredit Dalam Menjaga Efektifitas Penyaluran Kredit Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri)	Memahami penerapan dan pengembangan manajemen kredit pada pegadaian syariah guna menjaga efektifitas penyaluran kredit dan memahami factor-faktor yang menunjang dan menghambat dalam merealisasikan kredit di Pegadaian Syariah Cabang Kediri	Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi pustaka dan dokumentasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen kredit Pegadaian Syariah terdiri dari empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dari pembahasan penelitian dapat disimpulkan bahwa manajemen kredit pada Pegadaian Syariah Cabang Kediri dijalankan dengan cukup baik meskipun terdapat kekurangan pada struktur organisasinya, hal ini dibuktikan dengan Pegadaian Syariah Cabang Kediri mampu memperoleh omzet 275,4% dari target omzet untuk produk Mulia, 30 9% dari target omzet untuk produk <i>Ar-rahn</i> , 81,7% dari target omzet untuk Arrum.
5	Moh Wajir Ali Wafa (2012)	Implementasi pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas bank syariah (studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang.	Mendeskripsikan Pelaksanaan Manajemen pembiayaan gadai emas yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang. Mengetahui peranan Pembiayaan Gadai Emas dalam meningkatkan profitabilitas PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang. Dan Memahami Faktor Apa saja yang menunjang dan menghambat dalam pelaksanaan gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri cabang Malang.	Jenis Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan Triangulasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang sudah efektif, namun dari segi organisasi perlu penambahan personil,. Adapun peranan pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas pembiayaan gadai masih relative kecil namun jika dilihat dari perkembangan tiap tahunnya mengalami perkembangan yang tinggi yaitu tahun 2009 sebesar 0.71% tahun 2010 sebesar 20.66% dan tertinggi tahun 2011 yaitu 78.63% ini disebabkan percepatan pelunasan produk gadai, faktor penunjang yang utama adalah <i>ujrah</i> biaya pemeliharaan yang rendah, sedangkan penghambat adalah kurangnya informasi yang diperoleh nasabah tentang produk gadai emas

Sumber: Data diolah peneliti



**Tabel 2.2**  
**Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang**

No	Peneliti	Perbedaan	Persamaan
1	Yanik Ristina Ningrum (2007)	Objek penelitian yaitu pada PT. BPR. Menggunakan Analisis rasio dalam tahapan penelitian	Menganalisis Manajemen Kredit/pembiayaan dalam meningkatkan Profitabilitas. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif
2	Ana Zumrotul Mujayanah (2008)	Objek Perum Pegadaian. Topik Penelitian KCA	Menganalisis Manajemen Kredit/pembiayaan dalam meningkatkan keuntungan. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.
3	Nuzulil Hidayati Rohmah (2010)	Objek Penelitian Perum Pegadaian. Metode Analisis <i>performance analysis</i> perkreditan	Menganalisis Manajemen kredit/pembiayaan dalam meningkatkan profitabilitas. Metode penelitian Deskriptif Kualitatif
4	Cholifah Punta Rintamin (2011)	Objek penelitian perum pegadaian syariah. Membahas tentang manajemen kredit dalam menjaga efektifitas kredit	Metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Topik penelitian <i>Rahn</i> . Membahas tentang manajemen kredit/pembiayaan
5	Moh. Wajir Ali Wafa (Penelitian Sekarang) (2012)	Objek penelitian gadai di Bank syariah. Topik penelitian adalah gadai emas. Penyajian data yaitu data reduksi, display data, pengambilan keputusan dan verifikasi.	Metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Topik penelitian Gadai. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi.. Membahas tentang manajemen kredit/pembiayaan

Sumber: Data diolah peneliti.



## 2.2 Kajian Teori

### 2.2.1 Gadai Syariah

#### 1. Pengertian Gadai

*Ar-Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai. (Antonio 2001:128)

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *Ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *Ar-rahn* dalam bahasa arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam*, (الْتَبُّوتُ وَالِدَّوَامُ) yang berarti "tetap" dan "kekal", seperti dalam kalimat *maunrahin* (مَاءٌ رَاهِنٌ), yang berarti air tenang. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir (74) ayat 38 sebagai berikut.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya”. (QS. Al-Muddatstsir [74]:38)

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa *ar-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat uang”.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undang disebut sebagai barang jaminan, agunan, dan runguhan. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum islam (*syara'*) adalah:

جَعَلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظْرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ بِدَيْنٍ بِحَيْثُ  
يُمْكِنُ أَخْذُ ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ أَخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

"Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut".(Ali, 2008:2).

## 2. Dasar Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, *ijma'* ulama, dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

### a. Al-qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنْ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ أَثِمْنَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهُ ۗءَآثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah [2] 283)

As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur'an di atas adalah petunjuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu

dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

Selain itu As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*Musyafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaratatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang. Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adaah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtain*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu. (Ali, 2008:6)

b. Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadist Nabi Muhammad SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.

1. Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh imam muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ  
قَالَا أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ  
دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

*“Meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim al-hanzali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata : bahwasanya Rasulullah SAW. Membeli makanan dari seorang Yahudi dengan mengadaikan baju besinya”.*(HR. Muslim, No. Hadist 3008)

Hadist diatas menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah memlakukan gadai dengan jaminan baju besi untuk memperoleh pinjaman sebagai bukti atas transaksi yang dilakukan dan menjamin kepercayaan orang yahudi dengan begitu tercipta rasa keamanan.

2. Hadis dari Anas bin Malik ra. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا  
هَيْشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ  
فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ مِنْهُ شَعِيرًا

“Telah meriwayatkan kepada kami Nashr bin Ali Al-Jahdhami, ayahku telah meriwayatkan kepadaku, meriwayatkan kepada kami Hisyam bin Qatadah dari Anas berkata: sungguh Rasulullah SAW. Menggadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di Madinah dan menukarnya dengan gandum untuk keluarganya”. (HR. Ibnu Majah, No. Hadist 2428)

Hadist diatas mengajarkan bahwa Rasulullah SAW telah menjaminkan baju besinya untuk mendapatkan gandum, dengan begitu tercipta keyakinan bahwa dengan jaminan tersebut pemberi gadai beriktikad baik untuk mengembalikan pinjamannya, serta tidak melalaikan waktu peminjaman utangnya.

c. *Ijma' Ulama*

*Jumhur* ulama menyetujui kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang yahudi, para ulama mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi

Muhammad SAW. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kepada mereka.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, khususnya gadai emas (*Rahn Emas*) yang memutuskan sebagai berikut :

Pertama : hukum

1. *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Kedua :

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Selain Fatwa tentang *Rahn* Emas, Dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa-fatwa



lainnya berkenaan dengan pembiayaan dan jasa berbasis syariah ini, beberapa diantaranya :

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan ijarah.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang wakalah.
4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang ganti rugi.

### **3. Rukun dan syarat gadai syariah**

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (*fikih mu'amalah*) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal ini dikmaksud diungkapkan sebagai berikut:

#### **1) Rukun Gadai**

##### **a. *Aqid* (Orang yang berakal)**

*Aqid* adalah orang yang melakukan akad yang meliputi 2 (dua) arah, yaitu (a) Rahin (orang yang menggadaikan barangnya), dan (b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai), atau penerima gadai. Hal yang dimaksud didasari oleh

shighat, yaitu *berupa ijab qabul* (serah terima antara penggadai dengan penerima gadai). Untuk melaksanakan aqad rahn yang memenuhi kriteria syariat Islam, sehingga akad *rahn* yang dibuat oleh 2 (dua) pihak atau lebih harus memenuhi beberapa rukun dan syarat.

b. *Ma'qud 'alaih* (Barang yang diakadkan)

*Ma'qud 'alaih* (barang yang diakadkan), meliputi 2 hal, yaitu (a) *Marhun* (barang yang digadaikan), dan (b) *Marhunbihi (dain)*, atau utang yang karenanya diadakan akad *rahn*. Namun demikian, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masuknya *shghat* sebagai rukun dari terjadinya *rahn*. Ulama madzab Hanafi berpendapat bahwa *shighat* tidak termasuk sebagai rukun *rahn*, melainkan *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan bagi pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan dan memberi utang, dan menerima barang agunan tersebut).

2) Syarat-Syarat Gadai

Selain rukun yang harus terpenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:

a. *Shighat*,

Syarat *shighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan

hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang yang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.

b. Pihak-pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum,

Maksudnya mempunyai pengertian bahwa pihak *rahin* dan *marhun*

cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh*, berakal sehat, dan mampu melakukan akad.

c. Utang (*Marhun Bih*).

Utang mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. *Marhun*

*Marhun*, adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, yang ketentuannya adalah:

- 1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan.
- 2) Agunan itu harus dapat dijual nilainya seimbang dengan besarnya utang;
- 3) Agunan harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik)
- 4) Agunan milik sah debitur;
- 5) Agunan tidak terikat dengan orang lain.
- 6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat.
- 7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya. (Ali, 2008:23).

#### 4. Persamaan, Perbedaan *Rahn* (Gadai syariah) Dan Gadai

##### a. Persamaan gadai dan *rahn*

1. Hak gadai berlaku atas pinjaman uang
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
5. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang

##### b. Perbedaan *Rahn* dan Gadai

1. *Rahn* dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan. Sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.
2. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum islam, *rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
3. Dalam *rahn*, menurut hukum islam tidak ada istilah bunga uang.
4. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang ada di Indonesia disebut Perum Pegadaian; *Rahn* menurut hukum islam dapat dilaksanakan tanpa melalui lembaga (Hadi, 2003:42)

##### **5. Produk Gadai Emas di Bank Syariah**

Gadai Emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa Gadai Emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau

pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan resiko. (Soemitra 2009:398)

Menurut (Anshori, 2006:130) Gadai Emas syariah adalah pegadaian atau penyerahan hak penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*arraahin*) kepada bank (*al-Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *Ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*al-Marhun*) atas peminjam/utang (*al-Marhumbih*) yang diberikan kepada nasabah/ peminjaman tersebut. *Ar-Rahnu* merupakan akad penyerahan barang dari nasabah kepada bank sebagai jaminan sebagian atau seluruhnya atas hutang yang dimiliki nasabah. Transaksi tersebut diatas merupakan kombinasi/penggabungan dari beberapa transaksi atau akad yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan meliputi:

- a) Pemberian pinjaman dengan menggunakan transaksi/akad *Qord*
- b) Penitipan barang jaminan berdasarkan transaksi/akad *Rahn*
- c) Penetapan sewa tempat khasanah (tempat penyimpanan barang) atas penitipan tersebut diatas melalui transaksi/akad *ijarah*.

Menurut Rivai dan veithzal (2008:191) Rahn dalam teknis perbankan adalah sebagai berikut :

1. Rahn merupakan produk penunjang sebagai alternatif pegadaian, terutama untuk membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan insidentilnya yang mendesak.
2. Bank tidak menarik manfaat apa pun, kecuali biaya pemeliharaan dan keamanan atas barang yang digadaikan
3. Akad rahn dapat pula diaplikasikan untuk memenuhi permintaan bank akan jaminan tambahan atas suatu pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

Sedangkan menurut (Antonio, 2001,130) kontrak *rahn* dipakai dalam dua hal berikut

- a. Sebagai produk pelengkap

*Rahn* dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *bai'I al-murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

- b. Sebagai produk tersendiri

Dibeberapa Negara islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad *rahn* telah dipakai sebagai alternative dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam *rahn*. Nasabah tidak dikenakan bunga; yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran. Perbedaan utama antara biaya *rahn* dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan



berlipat ganda, sedangkan biaya *rahn* hanya sekali dan ditetapkan di muka.

## 6. Manfaat *Ar-Rahn*

Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *ar-rahn* adalah sebagai berikut.

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan bank.
- b. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah meminjam ingkar janji karena ada suatu asset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank.
- c. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pagadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapat bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

Adapun resiko yang mungkin terdapat pada *Rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah: pertama. resiko tak terbayarnya

utang nasabah (wanprestasi) kedua. Resiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

## 7. Skema Transaksi Gadai Emas Syariah

- 1) Nasabah mengajukan permohonan gadai barang berharga dengan menyerahkan barang secara fisik kepada bank sebagai jaminan atas pinjaman yang akan diberikan oleh bank.
- 2) Bank melakukan penarikan nilai atas barang jaminan tersebut dan memberitahukan kepada nasabah jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
- 3) Dalam hal nasabah menyetujui penawaran yang diberikan oleh bank, selanjutnya kedua belah pihak meneruskan kesepakatan tersebut dengan menandatangani akad yang diperlukan dan masing-masing pihak memenuhi kewajibannya termasuk pembebanan bank atas biaya administrasi penitipan barang jaminan.
- 4) Nasabah melunasi pinjaman dan mengambil barang pada saat jatuh tempo. (Anshori, 2006:131)

## 8. Berbagai Jenis Akad Dalam Pelaksanaan Gadai Syariah.

### a. Jenis Gadai *Qord Al-Hasan*

Akad *qord al-hasan* adalah suatu akad yang dibuat oleh pihak pemberi gadai dalam hal transaksi gadai harta benda yang bertujuan untuk mendapatkan uang tunai yang peruntukkan untuk konsumtif. Hal dimaksud, pemberi gadai (nasabah/*rahin*) dikenakan biaya berupa upah/*fee* penerimaan gadai (*murtahin*).

Akad *qord al-hasan* dimaksud, pada prinsipnya tidak boleh pembebanan biaya selain biaya administrasi.

b. Jenis Gadai Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (*rahin*) dengan pihak penerima gadai (*murtahin*). Pihak pemberi gadai (*rahin*) atau orang yang menggadaikan harta benda sebagai jaminan untuk menambah modal usahanya atau pembiayaan produktif. Akad dimaksud, pihak pemberi gadai akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh kepada penerima gadai sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjamnya dilunasi.

c. Jenis Gadai Akad *Ba'I Muqoyyadah*

Akad *ba'I muqoyyadah* adalah akad yang dilakukan oleh pemilik sah harta benda barang gadai dengan pengelola barang gadai agar harta benda dimaksud, mempunyai manfaat produktif.

d. Jenis Gadai Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah akad yang objeknya merupakan penukaran manfaat harta benda pada masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan seseorang menjual manfaat barang. Dalam akad ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi.

e. Jenis Gadai Akad *Musyarakah amwal Al-'Inan*

Akad *Musyarakah amwal Al-'Inan* adalah suatu transaksi dalam bentuk perserikatan antara dua pihak atau lebih yang disponsori oleh pegadaian syariah untuk berbagi hasil (*profit loss sharing*), berbagi kontribusi, berbagi kepemilikan, dan berbagi resiko dalam sebuah usaha. (Ali, 2008:83)

## 2.2.2 Manajemen Pembiayaan

### 1. Pengertian Manajemen

Menurut George Terry (1977) menyatakan manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *Planning*, *Organizing*, *Actuating* dan *Controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya. (Herujito, 2006:3)

Dalam bahasa Arab kata manajemen terambil dari kata *Nazhama*, *Nazhama al asyyaa' nazhman* berarti menata beberapa hal dan menggabungkan antara satu dengan yang lainnya. *Nazhama amrahu* berarti menyusun dan menertibkan urusannya (Djalaluddin, 2007: 3). Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas merupakan hal yang disyariatkan dalam Islam.

## 2. Fungsi Manajemen

### a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan berisi perumusan dan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan (Herujito, 2006:84) suatu perencanaan harus menunjukkan pula maksud dan tujuan dari suatu pekerjaan dan bagaimana cara-caranya untuk mencapai tujuan, termasuk perencanaan untuk mengadakan pengawasan agar penyelenggaraan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perencanaan dapat diartikan sebagai keputusan terhadap apa yang dilakukan dikemudian hari.

Demikian juga terhadap semua tindakan lain, Rasulullah selalu membuat perencanaan yang teliti. Mengenai kewajiban untuk membuat perencanaan yang teliti ini, banyak terdapat didalam Al-Qur'an, baik secara tegas maupun sindiran (*Kinayah*) agar sebelum mengambil suatu tindakan haruslah dibuat perencanaan. Firman Allah

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي

الْأَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

197. *Berbekallah, dan Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal. (Qs. Al-Baqarah [2]:197)*

Dari ayat diatas Allah. SWT memerintahkan kita untuk berbekal didalam menghadapi suatu perjalanan atau suatu tindakan. Hal ini mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan atau tindakan haruslah dimulai dengan suatu perencanaan yang kongkret, guna menghindari kekeliruan yang dapat merugikan.

#### **b. Pengorganisasian (*Organizing*)**

Dalam arti luas pengorganisasian dapat didefinisikan sebagai proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya dan lingkungannya, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara komponen-komponen, bagian dan posisi dalam suatu perusahaan. (Herujito,2006:110) Firman Allah SWT.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ

*105. Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. (Qs. At-Taubat [9]:105)*

Dari Ayat tersebut dengan jelas dan tegas menunjukkan bahwa dalam prakteknya berkarya menurut kecakapan masing-masing, kecakapan mereka baim berupa ilmu yang dipunyai maupun sebagai pengalaman akan menempatkan mereka pada posisi tertentu

#### **c. Pelaksanaan (*Actuating*)**

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan dalam fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

George R. Terry mengemukakan bahwa *actuating* merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan. Dalam fungsi ini yang paling berperan adalah seorang pemimpin. Yakni bagaimana seorang pimpinan bisa mengarahkan kinerja bawahannya sehingga hasil kerja dari bawahannya bisa efektif dan efisien. Adapun cara yang paling efektif dalam mensukseskan suatu kepemimpinan adalah dengan keteladanan. Tidak menguras energi dengan mengobral kata-kata. Bahasa keteladanan jauh lebih fasih dari bahasa perintah dan larangan. "*Lisaanul hal afsohu min lisanil maqal*", bahasa kerja lebih fasih dari bahasa kata-kata (Djalaluddin, 2007: 120).

#### **d. Pengawasan (*Controlling*)**

Pengawasan atau (*Controlling*) sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen ialah mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.



(Herujito,2001:244) sedangkan menurut (Effendy, 1986:116) *controlling* adalah, seluruh kegiatan mulai dari penelitian, serta pengamatan yang teliti terhadap berjalannya rencana, dengan menggunakan rencana yang ada serta standart yang ditentukan, serta memberikan dan mengoreksi penyimpangan rencana dan standar. Serta penilaian terhadap hasil pekerjaan diperbandingkan (*comparision*) dengan masukan (*input*) yang ada atau keluaran (*Output*) yang dihasilkan.

### 3. Pembiayaan

Menurut Muhammad (2005:16) Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi beberapa aspek, diantaranya:

1. Aspek *Syar'i*, berarti dalam setiap realisasinya pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat islam (antara lain tidak mengandung unsur *maisir, gharar dan riba* serta bidang usahanya harus halal).
2. Aspek Ekonomi, berarti disamping mempertimbangkan hal-hal syariah bank syariah tetap mempertimbangkan perolehakeuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah.

#### 4. Tujuan Pembiayaan

Secara umum dapat ditinjau pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk :

1. Peningkatan ekonomi ummat,
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha,
3. Meningkatkan produktifitas,
4. Membuka lapangan kerja baru,
5. Terjadi distribusi pendapatan,

Adapun secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk :

1. Upaya memaksimalkan laba
2. Upaya meminimalkan resiko,
3. Pendayagunaan sumber ekonomi,
4. Penyaluran kelebihan dana,. (Muhammad 2005:17)

#### 5. Analisis pembiayaan

Menurut Rivai dan Vaithzal, (2008;183) analisis pembiayaan atau penilain pembiayaan dilakukan oleh *Account Officer* atau bahkan dapat pula berupa *Committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam

Al-Qur'an, Surat An-Nisa' (4) Ayat: 135;

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ  
 عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا  
 فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ  
 تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝﴾

*“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benarbenar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’ (4):135)*

Tujuan utama dalam melakukan analisis pembiayaan adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar *margin* keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus kedalam perjanjian pembiayaan) (Muhammad, 2005:59)

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk

memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makronya dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada. (Rivai dan Veithzal, 2008:345)

## 6. Prinsip 6C'S Analisis

Menurut Rivai dan Veithzal, (2008; 348) pemberian pembiayaan kepada seorang *Customer* agar dapat dipertimbangkan, terlebih dahulu harus terpenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 6 C'S. Keenam prinsip klasik tersebut adalah:

### 1. *Character*

*Character* adalah keadaan sifat/watak *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan *customer* untuk memenuhi kewajiban (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Hal ini pulalah yang ditekankan dalam Al- Quran Surat Al-Anfal (8):27). Firman Allah Subhanahuata'ala:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui”.*(QS Al-Anfal [8]:27)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam melaksanakan perjanjian yang disetujui seseorang tidak boleh mengkhianati sesuatu yang telah dipercayakan kepada kita, artinya dalam menganalisis pembiayaan watak nasabah juga harus diperhatikan agar pembiayaan yang diberikan berjalan lancar.

### 2. *Capital*

*Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan. Kemampuan modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat, agar tidak mudah mendapat guncangan dari luar, misalnya jika terjadi kenaikan suku bunga. Oleh karena itu, komposisi modal sendiri ini perlu ditingkatkan. Penilaian atas besarnya modal sendiri adalah penting, mengingat pembiayaan bank hanya sebagai tambahan pembiayaan dan bukan untuk membiayai seluruh modal yang diperlukan.

### 3. *Capacity*

Menurut Rivai dan Veithzal, (2008; 351) *Capacity* adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui /mengukur laba sampai

sejauh mana calon nasabah mampu mengembalikan utang-utangnya (*ability to pay*) secara tepat waktu, dari segala usaha yang diperoleh.

#### 4. *Collateral*

*Collateral* adalah barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. *Collateral* harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban financial nasabah kepada bank. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

#### 5. *Condition of Economic*

*Condition of Economic* adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.

#### 6. *Constraints*

*Constraint* adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu, misalnya pendirian usaha pompa bensin yang di sekitarnya banyak bengkel-bengkel las atau pembakaran batubara.

Dari keenam prinsip di atas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *character*, apabila prinsip ini tidak terpenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain, permohonannya harus ditolak.

Sedangkan Kasmir (2004:104) menyatakan ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7P dan studi kelayakan atau 7A: Sedangkan penilaian dengan 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality* : Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Personality juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* : Yaitu golongan mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Perpose* : Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan nasabah.
4. *Prospect* : Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika status fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.
5. *Payment* : Merupakan usuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk Pengembalian kredit.

6. *Profitabilty* : Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitabilty diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya.
7. *Protection* : Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikururkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

### 2.2.3 Profitabilitas

#### 1. Profitabilitas

Rasio Rentabilitas atau disebut juga Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba juga disebut *Operating Ratio*. (Harahap 2008:304) menurut (Riyadi, 2006:155) Rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total asset yang dimiliki bank pada periode tertentu. Agar hasil perhitungan rasio mendekati pada kondisi yang sebenarnya (real), maka posisi modal atau assets dihitung secara rata-rata selama periode tertentu.

Sedangkan menurut (Denwijaya, 2005:118) analisis rasio profitabilitas adalah alat ukur untuk menganalisis atau mengukur



tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Selain itu, rasio rasio dalam kategori ini dapat pula digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank. Dalam perhitungan rasio rentabilitas ini biasanya dicari hubungan timbal balik antar pos, yang terdapat pada laporan laba rugi bank dengan pos-pos pada neraca bank guna memperoleh berbagai indikasi yang bermanfaat dalam mengukur tingkat efisiensi dan profitabilitas bank yang bersangkutan.

Adapun menurut (Simorangkir, 2004:152) yang dimaksud dengan profitabilitas (*profitability*) atau rentabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba. Laba merupakan tujuan dengan alasan sebagai berikut.

1. Dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham dan atas persetujuan pemegang saham sebagian dari laba disisihkan sebagai cadangan. Sudah barang tentu bertambahnya cadangan akan menaikkan kredibilitas (tingkat kepercayaan) bank tersebut dimata masyarakat.
2. Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan bank yang yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar dari pada pimpinan yang kurang cakap.
3. Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang

dikeluarkan/ditetapkan oleh bank. Pada gilirannya bank akan mempunyai kekuatan untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

Profitabilitas dari bank tidak hanya penting bagi pemiliknya, tetapi juga golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Bila bank berhasil mengumpulkan cadangan dengan memperbesar modal, akan memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas/besar karena tingkat kepercayaan atau kredibilitas meningkat. Para penyimpan (deposan) berkepentingan jika posisi modal bank kuat, dengan sendirinya tidak perlu merasa was-was atau bimbang terhadap resiko seandainya simpanannya tidak dapat dilunasi oleh bank. Modal besar senantiasa menutupinya jika terjadi kerugian atau resiko di dalam bank. Pemerintah dan masyarakat juga berkepentingan bila tingkat laba bank-bank senantiasa bertambah sehingga diharapkan lalu lintas keuangan terjamin. Demikian juga pengumpulan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat secara timbal baik berjalan baik.

Rentabilitas bank adalah suatu kemampuan suatu bank untuk memperoleh laba yang dinyatakan dalam persentase rentabilitas pada dasarnya adalah laba (Rp) yang dinyatakan dalam % profit.

## **2. Unsur Pendapatan Bank**

Unsur pendapatan bank tergantung pada jasa yang ditawarkan oleh bank. Bank memberikan pinjaman, melakukan investasi

portofolio, melakukan pengiriman uang, dan sebagainya. Dari jasa-jasa itu bank memperoleh pendapatan yang terdiri dari:

1. Bunga pinjaman,
2. *Fees* atau kompensasi atas jasa yang diberikan bank, dan
3. Keuntungan atas investasi portofolio.

Untuk menentukan tingkat keberhasilan bank, tidak hanya dilihat dari segi pendapatan saja, tetapi juga dari segi biaya-biaya bank yang harus berhubungan dengan sifat operasionalnya. Pada garis besarnya biaya-biaya bank terdiri dari

- a. Bunga yang dibayarkan kepada deposan,
- b. Biaya tenaga kerja, dan
- c. Biaya-biaya operasional lainnya.

Komponen-komponen biaya tersebut diatas bisa saja berbeda antara satu bank dan bank yang lain. Menurut pengalaman, bunga yang dibayarkan kepada deposan merupakan komponen terbesar, kemudian menyusul biaya tenaga kerja dan biaya-biaya operasional lainnya. (Simorangkir, 2004:154)

### **3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas**

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank, besar kecilnya bank dan lokasi bank bukan merupakan faktor yang paling menentukan. Manajemen yang baik yang ditunjang oleh faktor modal dan lokasi merupakan kombinasi ideal untuk keberhasilan bank.

Dari segi manajemen paling sedikit ada tiga aspek yang penting diperhatikan, yaitu *balance sheet management*, *operating management*, dan *financial management*. *Balance sheet management* meliputi *asset* dan *liability management*, artinya pengaturan harta dan utang secara bersama. Inti *assets management* adalah mengalokasikan dana kepada berbagai jenis atau golongan *earning assets* yang berpedoman kepada ketentuan berikut:

- a. Assets itu harus cukup likuid sehingga tidak akan merugikan bila sewaktu-waktu diperlukan untuk dicairkan.
- b. Assets tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/permintaan pinjaman, tetapi juga masih memberikan *earnings*.
- c. Usaha me-maximize income dari investasi. Dengan berpedoman kepada tiga hal tersebut di atas, maka hendaknya dana itu dialokasikan ke dalam assets (Simorangkir, 2004:154).

*Liability management* berhubungan dengan pengaturan dan pengurusan sumber-sumber dana yang pada dasarnya mengusahakan tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecukupan dana yang masuk, tidak mengalami kekurangan yang dapat menghilangkan kesempatan (*opportunity cost*), tetapi juga tidak terlalu besar (melebihi kemampuan untuk menginvestasikannya). Jika sampai kelebihan tentu akan menyebabkan pembayaran bunga lebih besar daripada yang

seharusnya dan tentu akan menurunkan tingkat profitabilitasnya, kecuali dana itu dari giro tanpa bunga.

- b. Bunga yang dibayar hendaknya masih pada tingkat yang memberikan keuntungan bagi bank.
- c. Diusahakan agar ada/terdapat keseimbangan antara giro dan deposito, antara *demand deposit* dan *time deposit*. Keseimbangan semacam ini perlu untuk menjaga likuiditas karena dengan *time deposit* ada waktu yang dipastikan berapa lama dapat diinvestasikan dan kapan harus disediakan alat-alat likuid.

Dalam *liability management* mungkin banyak faktor yang berada di luar kompetensi manajemen, misalnya keinginan menitipkan uang dengan *time* maupun *demand deposit* adalah terletak pada deposan atau si peminjam. Banyak sedikitnya deposan yang menitipkan uangnya tidak 100% dapat diawasi/dikuasai oleh bank, tetapi tergantung pada perilaku masyarakat. Bank dengan berbagai kebijakannya hanya bisa mempengaruhi.

*Operating management* sebagai aspek kedua merupakan manajemen bank yang berperan dalam menaikkan profitabilitas dengan cara menekan biaya. Sebagaimana disebutkan di atas, biaya adalah salah satu faktor yang ikut menentukan tinggi rendahnya profitabilitas. Jadi, tidak cukup hanya menaikkan pendapatan bruto saja, akan tetapi juga harus berusaha menaikkan efisiensi penggunaan biaya dan menaikkan produktivitas kerja. Yang juga termasuk dalam *operating*

management adalah usaha untuk menekan *cost of money*. Menekan tingkat biaya sampai pada suatu titik yang paling efisien bagi bank adalah suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa sekali jadi melalui rumus-rumus. Aspek ketiga dalam manajemen yang turut menentukan profitabilitas ialah *financial management*. Aspek ini meliputi hal-hal berikut:

- a. Perencanaan penggunaan modal, penggunaan senior capital yang dapat menekan *cost of money*, merencanakan struktur modal yang paling efisien bagi bank,
- b. Pengaturan dan pengurusan hal *ihwal* yang berhubungan dengan perpajakan.

Aspek-aspek tersebut di atas, meskipun kita dapat membedakannya, di dalam praktek tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lain. Tidak hanya satu aspek saja yang penting, tetapi semua aspek sama pentingnya dan harus dikerjakan bersama-sama secara simultan. Dalam arti yang luas, aspek manajemen meliputi penentuan tujuan kebijakan, keputusan, dan tindakan (action) yang harus diambil/dilakukan pimpinan sehubungan dengan pengelolaan yang menguntungkan bagi suatu bank (Simorangkir, 2004:156).

#### **4. Profitabilitas dalam Islam**

Menurut (Syahatah, 2001:176) yang dimaksud dengan laba dalam konsep Islam ialah penambahan pada modal pokok dagang: tujuan penambahan-pertambahan yang berasal dari proses *taqlib*

(*barter*) dan *mukhaarah* (ekspedisi yang mengandung resiko) adalah untuk memelihara harta. Laba tidak akan ada kecuali setelah selamatnya modal pokok secara utuh. Pengertian laba juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 16, yaitu:

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿١٦﴾

“Mereka Itulah orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, Maka tidaklah beruntung perniagaan mereka dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al-Baqarah [2]:16)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam berbisnis mempunyai tujuan memperoleh keuntungan, namun dalam agama Islam mengajarkan dalam memperoleh keuntungan harus berdasarkan syariah, halal baik dari segi materi, cara memperolehnya, dan cara pemanfaatannya. Dengan berdasarkan syariah laba yang diperoleh akan lebih bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah,

Dasar-dasar pengukuran laba (Syahatah, 2001:165) dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Taqlib dan Mukhatarah* (Interaksi dan Resiko)

Laba adalah hasil dari perputaran modal melalui transaksi bisnis, seperti menjual, membeli atau jenis-jenis apapun yang dibolehkan oleh *syar'i*. Untuk itu, pasti ada kemungkinan bahaya atau risiko yang akan menimpa modal yang nantinya akan

menimbulkan pengurangan modal pada suatu Putaran dan penambahan pada perputaran yang lain.

b. *Al-Muqabalah*

Yang dimaksud *muqabalah* disini adalah perbandingan antara jumlah hak milik pada akhir periode pembukuan dan hak-hak milik pada akhir periode yang sama, atau dengan membandingkan nilai barang yang ada pada awal periode yang sama, atau membandingkan nilai barang yang ada pada akhir periode yang sama. Juga, bisa dengan membandingkan pendapatan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan *income* (pendapatan) di atas. Pendapatan itu harus yang halal dan baik, biaya-biaya itupun harus resmi (legal) dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam *syar'i*, seperti riba, suap, dan mubazir. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat al-Baqarah ayat 168, yaitu:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Qs. Al-Baqarah [2]:168)

Ayat diatas menjelaskan dalam melaksanakan bisnis harus berdasarkan prinsip syariat, supaya perolehan labanya itu harus



yang halal dan baik, biaya-biaya itupun harus resmi (legal) dan jelas serta tidak mengandung unsur-unsur yang terlarang dalam *syar'i*.

c. Keutuhan Modal Pokok

Laba tidak akan tercapai kecuali setelah utuhnya modal pokok dari segi kemampuan secara ekonomi sebagai alat penukar barang yang dimiliki sejak awal aktivitas ekonomi. yaitu: Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Saba' ayat 39,

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَيَقْدِرُ لَهُ  
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿٣٩﴾

“Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya” . (Qs. Saba' [34]: 39)

Ayat di atas menjelaskan bahwa, dalam penggunaan modal harus baik, karena Alloh SWT telah menjanjikan bahwa barang siapa menyalurkan modalnya dengan baik untuk hal-hal yang diridhoi Allah. maka modal tersebut akan diganti-Nya dengan rizki yang baik ketika modal itu dipergunakan. Yaitu berbisnis sesuai dengan syariat Islam dalam artian harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

### 2.3 Kerangka Berfikir

